

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 13720 0816741777

<https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Home/>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Pusat

Standar Pelayanan Publik Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

No. SK : Terorisme

Persyaratan

1. Peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/perusahaan;
2. Peserta belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang sejenis di PUSDIKLAT APUPPT;
3. Mengisi dan mengupload kelengkapan dokumen pada form registrasi yang ada pada aplikasi PUSDIKLAT APUPPT. Dalam hal terjadi kendala, data registrasi diisi melalui lembar registrasi yang diberikan oleh Panitia;
4. Membawa kartu identitas diri/tanda pengenal dan kartu BPJS/asuransi kesehatan lainnya;
5. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
6. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
7. Tidak diperkenankan membawa senjata api dan senjata tajam selama mengikuti penyelenggaraan pelatihan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 13720 0816741777


<https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Home/>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



1. Perencanaan Pelatihan a. Melakukan penyusunan dokumen Analisis Kebutuhan Pelatihan; b. Melakukan penyusunan Kurikulum dan GBPP; c. Melakukan penyusunan modul; d. Melakukan penyusunan silabus pelatihan; e. Melakukan penyusunan bahan ajar pelatihan; f. Melakukan penyusunan daftar pengampu; g. Melakukan penyusunan katalog pelatihan; h. Melakukan penyusunan kalender pelatihan.
2. Persiapan Penyelenggaraan Pelatihan a. Menyusun tata tertib selama Pelatihan dan pedoman pelaksanaan pelatihan; b. Membuat dan mengirimkan undangan pelatihan ke instansi/perusahaan; c. Melakukan rekapitulasi dan seleksi daftar calon peserta Pelatihan berdasarkan data registrasi peserta pelatihan; d. Menyusun daftar peserta pelatihan yang sudah diseleksi dan dinyatakan dapat mengikuti pelatihan; e. Mempersiapkan konten pada Learning Management System; f. Melakukan konfirmasi Tenaga Pengajar; g. Menyusun daftar sarana dan prasarana yang harus disiapkan; h. Menyusun SK panitia penyelenggaraan pelatihan; i. Menyusun SK Pengajar; j. Menyusun Daftar Manager on Duty; k. Menyusun Daftar lembur jika diperlukan; l. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelatihan.
3. Penyelenggaraan Pelatihan a. Memastikan sarana dan prasarana pelatihan tersedia dan dapat berfungsi dengan baik; b. Memastikan kehadiran peserta pelatihan (minimal 90% hadir dari daftar peserta yang sudah konfirmasi); c. Jumlah maksimal peserta untuk pelatihan dengan metode klasikal adalah 30 orang per kelas; d. Peserta wajib hadir tepat waktu, dalam hal terdapat kendala peserta

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 13720 0816741777

<https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Home/>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Pusat

Waktu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 13720 0816741777

<https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Home/>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

10 Hari kerja

Waktu Pelayanan

Program Pelatihan

Klasikal

Distance Learning

Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan (JFATK) 9 hari 9 hari

Penjurusan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan (Pertama, Muda, Madya, Utama) 10 hari 10 hari

Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Pihak Pelapor 3 hari 3 hari

Pengenalan *Trade Based Money Laundering* 2 hari 3 hari

Pemeriksaan Perkara TPPU 4 hari 4 hari

Teknik Penggunaan Aplikasi GOAML 3 hari 3 hari

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Tindak Pidana Bidang Perpajakan 3 hari 3 hari

Audit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) 3 hari 2 hari

Pengenalan Finansial Teknologi dan Aset Virtual 3 hari 3 hari

Pemulihan Aset 4 hari 3 hari

Tipologi Pencucian dan Pendanaan Terorisme 5 hari 3 hari

Investigasi keuangan 4 hari 4 hari

Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan 2 hari 3 hari

Penyidikan TPPU dari Kejahatan Narkoba 3 hari 3 hari

Leadership Program for FIU 4 hari 4 hari

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 11:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme



Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 13720 0816741777

<https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Home/>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Pusat

Biaya / Tarif Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme
Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya. Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Produk Pelayanan

1. Peningkatan Pemahaman Peserta; 2. Modul dan Bahan Ajar Pelatihan; 3. Sertifikat Pelatihan; 4. Penyelenggaraan Pelatihan yang berkualitas

Pengaduan Layanan

1. Penyampaian pengaduan disertai bukti-bukti yang terkait langsung dengan materi pengaduan;
2. PUSDIKLAT APUPPT akan memberikan respon terhadap pengaduan paling lambat 3 x 24 jam (hari kerja);
3. PUSDIKLAT APUPPT akan melakukan penelaahan dan apabila terdapat indikasi kebenaran maka selanjutnya menindaklanjuti pengaduan tersebut;
4. Saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

Layanan Langsung:

Telepon : (021) 8750144

Melalui Whistleblowing System PPAK: <https://pws.ppatk.go.id/wbs/home>

Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan <https://www.lapor.go.id>